



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Astra International Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2025 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 08 Mei 2025
Waktu : Pukul 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall,
Menara Astra, lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

I. **Ketentuan Umum**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Bahan mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan 2024, Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Akuntan Publik Perseroan tersedia di situs web Perseroan (<https://www.astra.co.id>). Selain itu, pemegang saham Perseroan juga dapat memperoleh salinan cetak dokumen tersebut terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 08 Mei 2025** pukul **09.00 WIB**, dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (corporate.secretary@ai.astra.co.id) kepada Perseroan.
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Selasa, 15 April 2025** pukul **16.00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
6. Bagi pemegang saham yang ingin hadir secara fisik, kami sampaikan bahwa mengingat terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat (serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik), **Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebanyak 450 orang, yang didasarkan pada metode first come first served**. Terkait dengan hal ini, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**"), dengan tata cara sebagaimana tercantum pada keterangan Himbauan Perseroan di bagian bawah Pemanggilan ini.

7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan E-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra ("RSR")), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi pemegang saham lainnya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses [disini](#).

("Pemegang Saham Terdaftar").

2. Kehadiran Pemegang Saham Terdaftar Secara Elektronik:
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - (i) memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Rabu, 07 Mei 2025** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); **atau**
 - (ii) melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat, yaitu hari **Kamis, 08 Mei 2025** sejak pukul **08.30 sampai dengan 10.30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (*live e-voting*).
 - b. Perseroan menyediakan panduan bagi para Pemegang Saham Terdaftar untuk memberikan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**") yang dapat diakses [disini](#).
 - c. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**AKSes.KSEI**") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI. Panduan mengenai webinar Zoom AKSes.KSEI bagi Pemegang Saham Terdaftar yang ingin hadir secara elektronik dapat diakses [disini](#).
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
 - a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada RSR wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Rabu, 07 Mei 2025** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).
 - c. Perseroan menyediakan panduan pemberian E-Proxy kepada RSR ("**Panduan E-Proxy**") yang dapat diakses [disini](#).

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **08.30 WIB** untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **10.30 WIB**.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul **10.30 WIB**, tidak dapat melakukan registrasi sehingga tidak dapat menghadiri Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran.

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan setempat dan:
 - a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - b. bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat *Apostille* dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
2. Formulir surat kuasa tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan serta dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666; atau **Group Legal Perseroan**, melalui email corporate.secretary@ai.astra.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh RSR atau Group Legal Perseroan selambatnya pada hari **Senin, 05 Mei 2025** pukul **16.00 WIB**.

HIMBAUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGHADIRI RAPAT SECARA ELEKTRONIK ATAU MEMBERIKAN E-PROXY

Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas ruang Rapat, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk:

- (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau
- (ii) memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI (E-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu RSR, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

Berikut tata cara menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy:

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia:
Untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy kepada RSR, pemegang saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy** Pemanggilan ini.
- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):
Pemegang saham harus memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy.

Sebagai tanda apresiasi Perseroan kepada pemegang saham yang telah menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy, Perseroan akan memberikan tanda terima kasih kepada pemegang saham tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan meminta kepada pemegang saham tersebut untuk mengirimkan email pemberitahuan kepada Perseroan (corporate.secretary@ai.astra.co.id) dengan menyebutkan nama, nomor telepon, dan alamat pemegang saham untuk keperluan pengiriman tanda terima kasih tersebut.

Jakarta, 16 April 2025
Direksi Perseroan